



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA BANARAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BANARAN
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Desa Banaran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Banaran Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banaran, maka terdapat penambahan perangkat Desa;
- b. bahwa dengan bertambahnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pemberian tambahan tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas Desa eks bengkok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Banaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
11. Peraturan Desa Banaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Banaran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2017 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Banaran Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Banaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2019 Nomor 1)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANARAN

dan

KEPALA DESA BANARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BANARAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Banaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Banaran Tahun 2022 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pengelompokan Penatagunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banaran.

Ditetapkan di Banaran
pada tanggal 1 Agustus 2022

KEPALA DESA BANARAN,

ttd.

AGUS BARDOSONO

Diundangkan di Banaran
pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DESA BANARAN,

ttd.

ZUHAIR FAWWAZ RIDHO
LEMBARAN DESA BANARAN TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DESA BANARAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA
BANARAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA

PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA

A. Tanah Pekarangan

No.	N o m o r				Status Kepemilikan	Kelas	Luas M2	Lokasi	Diperuntukkan untuk
	Bidang / Patok	C / Sertifikat	Bondo	Persil					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		2			Hak Pakai		11,271	Ds. Banaran Kec. Grogol	a. Stadion Mini/Lapangan Sepak Bola
2								Ds. Banaran Kec. Grogol	b. Kios Desa
3		3			Hak Pakai		8,893	Ds. Banaran Kec. Grogol	a. Masjid Baiturrohman
4								Ds. Banaran Kec. Grogol	b. SDN Banaran IV
5								Ds. Banaran Kec. Grogol	c. Disewa TK Baptis
								Ds. Banaran Kec. Grogol	d. Tanah Pekarangan dan Balai Pertemuan
6		4			Hak Pakai		6,874	Ds. Banaran Kec. Grogol	a. Kantor dan Halaman Balai Desa Banaran
7								Ds. Banaran Kec. Grogol	b. Gedung Serba Guna
8								Ds. Banaran Kec. Grogol	c. Rumah Dinas Penjaga / Guru
9								Ds. Banaran Kec. Grogol	d. Gereja Katholik
10								Ds. Banaran Kec. Grogol	e. Gereja Kristen
11		5		-	Hak Pakai		4,000	Ds. Banaran Kec. Grogol RT008 RW005	Pemakaman warga
12		6		117	Hak Pakai		2,089	Ds. Banaran Kec. Grogol	SDN Banaran II
13		7		117	Hak Pakai		1,905	Ds. Banaran Kec. Grogol	SDN Banaran I
14		8		117	Hak Pakai		425	Ds. Banaran Kec. Grogol	SDN Banaran I
15		9			Hak Pakai	66 a / I	646	Ds. Banaran Kec. Grogol	Klinik / Poliklinik Desa (Polindes)
16		10			Hak Pakai		3,176	Ds. Banaran Kec. Grogol	a. Kios Desa
17								Ds. Banaran Kec. Grogol	b. TK Pertiwi
								Ds. Banaran Kec. Grogol	c. Mushola
18		11			Hak Pakai		2,962	Ds. Banaran Kec. Grogol	a. Vihara

No.	N o m o r				Status Kepemilikan	Kelas	Luas M2	Lokasi	Diperuntukkan untuk
	Bidang / Patok	C / Sertifikat	Bondo	Persil					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19								Ds. Banaran Kec. Grogol	b. Pura
20								Ds. Banaran Kec. Grogol	c. Mushola Al - Falah
21								Ds. Banaran Kec. Grogol	d. Posyandu Kenanga 5
22								Ds. Banaran Kec. Grogol	e. Peningkatan PAD
23		18			Hak Pakai		1,313	Ds. Banaran Kec. Grogol RT001 RW09	Makam
24		17			Hak Pakai		1,270	Ds. Banaran Kec. Grogol RT006 RW008	Makam
25		12			Hak Pakai		1,063	Ds. Banaran Kec. Grogol RT001 RW008	Makam
26		16			Hak Pakai		2,677	Ds. Banaran Kec. Grogol RT007 RW001	Makam
27		15			Hak Pakai		5,790	Ds. Banaran Kec. Grogol RT001 RW003	Makam
28		19			Hak Pakai		1,513	Ds. Banaran Kec. Grogol RT007 RW007	Makam
29		14			Hak Pakai		4,568	Ds. Banaran Kec. Grogol RT004 RW003	Makam
30		13			Hak Pakai		903	Ds. Banaran Kec. Grogol RT006 RW004	Makam

B. Tanah Sawah

No.	N o m o r				Status Kepemilikan	Kelas	Luas	Lokasi	Diperuntukkan untuk
	Bidang / Patok	C / Sertifikat	Bondo	Persil					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	49	HP. 01		120	Hak Pakai		3.050	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Pendapatan Asli Desa (PAD)
2	286,287,288	HP. 02		166	Hak Pakai		29.872	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Pendapatan Asli Desa (PAD)
3	49	HP. 04		120	Hak Pakai		5.508	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Pendapatan Asli Desa (PAD)
4	248	HP. 12		171	Hak Pakai		500	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Pendapatan Asli Desa (PAD)
5	276	HP. 13		166	Hak Pakai		585	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Pendapatan Asli Desa (PAD)

No.	N o m o r				Status Kepemilikan	Kelas	Luas	Lokasi	Diperuntukkan untuk
	Bidang / Patok	C / Sertifikat	Bondo	Persil					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	279	HP. 26		166	Hak Pakai		3.240	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Pendapatan Asli Desa (PAD)
7	113	HP. 05		120	Hak Pakai		4.890	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa
8	122,123	HP. 07		120	Hak Pakai		21.720	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa
9	125	HP. 08		120	Hak Pakai		10.608	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa
10	188	HP. 10		168	Hak Pakai		11.810	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Sekretaris Desa
11	238,239	HP. 14		168	Hak Pakai		7.766	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Sekretaris Desa
12	248	HP. 12		116	Hak Pakai		8.500	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Kaur Pemerintahan
13	238	HP. 06		102-104	Hak Pakai		1.520	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Kaur Perencanaan
14	244	HP. 25		120	Hak Pakai		5.940	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Kaur Perencanaan
15	238	HP. 06		102-104	Hak Pakai		1.720	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan
16	238,239	HP. 14		168	Hak Pakai		5.967	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan
17	279	HP. 13		166	Hak Pakai		8.165	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Kasi Kesejahteraan
18	81	HP. 03		120	Hak Pakai		5.910	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Kasi Pelayanan
19	276	HP. 13		166	Hak Pakai		2.710	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Kasi Pelayanan
20	238,239	HP. 14		168	Hak Pakai		5.967	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Kaur Umum
21	279	HP. 26		166	Hak Pakai		1.738	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Kaur Umum
22	130	HP. 09		171	Hak Pakai		2.770	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Dusun I
23	166	HP. 15		120	Hak Pakai		6.290	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Dusun I
24	233	HP. 11		168	Hak Pakai		6.200	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Dusun II
25	238,239	HP. 14		168	Hak Pakai		3.000	Ds. Parangjoro Kec. Grogol	Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Dusun II

KEPALA DESA BANARAN,

ttd.

AGUS BARDOSONO